

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Dr. Samratulangi No. 125 Kemaraya Telp/Fax. (0401) 3131943/3131944

Laman: <http://sultra.bawaslu.go.id>

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 014/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Irman Dian Saputra, S.Sos

No.KTP

: [REDACTED]

Alamat

: [REDACTED]

Kel.

[REDACTED]

[REDACTED]

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

No HP/Tlp

: [REDACTED]

Tempat/tgl lahir

: [REDACTED]

Agama

: Islam

Dengan laporan bertanggal 15 Mei 2019 dan di catat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 015/ADM.BERKAS/BWSL. PROV. SULTRA/V/2019

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Syarat Materil:

a) Bahwa Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan Pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu;

b) Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Laporan Pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemnatau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

c) Bahwa Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan ayat (3) di sampaikan paling sedikit memuat:

- a. Nama dan alamat pelapor;
- b. Pihak pelapor;
- c. Waktu dan Tempat Kejadian perkara; dan
- d. Uraian kejadian;

d) Bahwa Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana di maksud pada ayat (4) di sampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilu;

- e) Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- f) Bahwa Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di sampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat Materil laporan:
- g) Bahwa Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di sampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak di ketahui terjadinya Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu dan pelanggaran Administrasi Pemilu TSM; Dalam Kasus *a quo* laporan Dugaan Pelanggaran Administratif di sampaikan oleh Sdr Irman Dian Saputra sudah 13 (tiga belas) hari kerja sejak di ketahui yakni di ketahui pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 dan di laporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019. Berdasarkan hal tersebut laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang di laporkan

oleh Sdr. Irman Dian Saputra kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melawati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana di maksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa karena laporan dugaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu *a quo* telah di ketahui sejak tanggal 26 April 2019 dan baru di laporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 15 Mei 2019 atau sekitar 13 (tiga belas) hari kerja sejak di ketahui oleh pelapor maka Majelis berkesimpulan bahwa laporan tersebut telah melawati batas waktu yang telah di tentukan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana di maksud dalam pasal Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Admnistratis Pemilihan Umum yang menyatakan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan pelanggaran Admnistratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di sampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak di ketahui terjadinya Dugaan Pelanggaran Adminstrasi Pemilu dan Pelanggaran Adminstrasi Pemilu TSM;
2. Bahwa karena waktu di laporkanya Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif *a quo telah* melewati batas waktu pelaporan, maka majelis beresimpulan tidak perlu mengurariakan ketentuan, syarat lain dari Laporan Dugaan Pelanggaran Adminstrasi *a quo da*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 01~~9~~/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019 ditolak;
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 01~~9~~/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019 di hentikan atau tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap sidang pemeriksaan selanjutnya.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh
1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 2) Munsir Salam, S.Pd., M.AP, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 3) Sitti Munadarma, SP, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 4) Bahari, S.Si., MP, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan 5) Ajmal Arif, S.HI., MH sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan pelapor serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019.

Ketua



(Dr. Hamiruddi Udu, S.Pd., M.Hum)

Anggota

Anggota

(Munsir Salam, S.Pd., M.AP)

(Sitti Munadarma, SP)

Anggota

(Bahari, S.Si., MP)

Anggota

(Ajmal Arif, S.HI., MH)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KETUA,

The image shows a circular official stamp of BAWASLU PROV. SULAWESI TENGGARA. The stamp features a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "BAWASLU PROV. SULAWESI TENGGARA" and "KETUA". Overlaid on the stamp is a large, bold, handwritten signature in black ink.

Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd.,M.Hum